



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II- 11
YOGYAKARTA

P U T U S A N
Nomor : 100 - K/PM II- 11/AD/IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PETRUS PAULUS WATUNG LAWAR
Pangkat / Nrp. : Serka / 586422
Jabatan : Turharbang 5 Kiharwat
Kesatuan : Denma Akmil
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 25 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Alamat tempat tinggal : Jl. Krakatau No. 3 Panca
Arga I Desa Banyurejo, Kec. Mertoyudan,
Kab. Magelang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Militer selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /74/ IX / 2011 tanggal 7 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 100/IX/2011 tanggal 15 September 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-100/IX/2011 tanggal 15 September 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 86 ke-1 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa pada bulan Pebruari 2011 dan bulan Maret 2011.

- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : R/368/VI.2011 tanggal 12 Juni 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000.,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, untuk itu mohon kepada majelis supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Tedakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, ialah sejak tanggal empat belas Pebruari 2011 sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Pebruari tahun 2000 sebelas dan tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal lima belas bulan Maret tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret tahun 2000 sebelas di Markas Akademi Militer atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Trikora, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 586422 kemudian mengikuti Sustamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, setelah selesai ditugaskan Akmil. Pada Tahun 1997/1998 mengikuti Secaba Reg Ter di Secaba Rindam IV/Diponegoro setelah lulus kembali ditugaskan di Akmil hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 s/d 22 Pebruari dan tanggal 24 Pebruari s/d 15 Maret 2011.

3. Bahwa dari pihak kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian dengan menghubungi istri dan keluarganya serta di rumah teman-temannya yang sering didatangi Terdakwa di daerah Magelang namun Terdakwa tidak diketemukan..

4. Bahwa yang yang menyebabkan Terdakwa sampai meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Robiyah yang beralamat di Desa Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa merasa malu karena telah dilaporkan oleh Sdr. Robiyah masalah utang tersebut ke Kesatuan Terdakwa sehingga pada hari Senin tanggal 14 Pebruari 2011 Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa izin, tujuan Terdakwa ke Jakarta untuk meminta uang kepada anaknya namun anaknya tidak mempunyai uang sehingga .Terdakwa kembali dan masuk dinas pada tanggal 23 Pebruari 2011 namun mulai tanggal 24 Pebruari 2011 Terdakwa tidak masuk dinas lagi hingga tanggal 15 Maret 2011.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun menghubungi lewat telpon.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah Meninggalkan dinas tanpa ijin Gubernur Akmil maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 s/d 22 Pebruari 2011 dan tanggal 24 Pebruari s/d 15 Maret 2011 atau selama 29 (dua puluh sembilan) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Akmil Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi untuk itu majelis berpendapat bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan

Menimbang : Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : SUPRAPTO
Pangkat / Nrp. : Kapten Czi/575641
Jabatan : Guru Militer Golongan 7
Departemen Teknik Administrasi
Kesatuan : Departemen Teknik
Administrasi Akmil
Tempat, tgl lahir : Jember, 11 Pebruari
1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : jl. Kaca Piring nomor
7 Panca Arga I Kec. Mertoyudan,
Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan atasannya atau atasan lain yang berhak sejak tanggal 14 s/d 22 Februari 2011 selanjutnya tanggal 24 s/d 15 Maret 2011.
3. Bahwa hari senin tanggal 14 Februari 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin kemudian tanggal 27 Februari 2011 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud meminta izin dengan alasan pergi ke Jakarta untuk mengambil uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan supaya besok pergi saja mengisi buku corps raport dan membuat surat jalan tetapi pada saat apel pagi Terdakwa tidak masuk kembali tanpa izin dan tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan kegiatan Terdakwa selama tidak masuk dinas karena selama Terdakwa meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung kepada kesatuan Akmil.

6. Bahwa Saksi mendengar dari rekan-rekan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin karena mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

7. Bahwa dari pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dengan menghubungi isteri dan keluarganya serta dirumah teman-temannya yang sering didatangi Terdakwa didaerah Magelang namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Negara Kesatuan R.I dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiagakan untuk mengikuti tugas operasi.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi – II :

Nama lengkap : M. SULASTRI
Pangkat / NIP. : PNS II/B /
195804251993032001
Jabatan : Tur Arsip Kiharwal
Kesatuan : Detasemen markas Akmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tgl lahir : Magelang 25 April 1958

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen

Alamat tempat tinggal : Jl. Madukoro No. 49

Panca Arga I Kec. Mertoyudan,

Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan yang sama-sama anggota Kiharwat Denma Akmil, namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menemui Saksi untuk meminta izin tidak masuk dinas tetapi tanggal 11 Pebruari 2011, Terdakwa tidak jadi melaksanakan izin tersebut, kemudian pada tanggal 14 Pebruari 2011 Terdakwa melaksanakan apel pagi sampai tanggal 22 Pebruari 2011 selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari Terdakwa tidak masuk izin.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, karena kondisi keluarga kelihatan harmonis dan tidak ada permasalahan yang dilaporkan ke Kesatuan.

4. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin.

5. Bahwa dari pihak kesatuan sudah pernah melakukan pencarian dengan menghubungi isteri dan keluarganya serta di rumah teman-temannya yang sering didatangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didaerah Magelang namun Terdakwa tidak diketemukan.

6 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa lembali ke Kesatuan atas dasar kemauan sendiri

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - III :

Nama lengkap : MARIA MAGDALENA NINGSIH

YURIATI

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat,tgl lahir : Magelang, 10 April

1965

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Katholik

Alamat tempat tinggal : Jl. Krakatau No. 3
Panca Arga I Desa Banyurejo,
Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah isteri Terdakwa yang menikah sejak tahun 1986 dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ferdinad Guntur Perkasa Watung Lawar usia 23 tahun

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan atasannya atau atasan lain yang behak sejak tanggal 14 s/d 22 Pebruari 2011 selanjutnya tanggal 24 s/d 15 Maret 2011 Terdakwa tidak masuk dinas kembali tanpa izin satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas, namun pada tanggal 14 Pebruari 2011 Saksi bertanya kepada Terdakwa "Kenapa tidak masuk kantor" dan dijawab oleh Terdakwa " Nanti dulu sekalian bawa uang, urusan selesai"

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa punya hutang kepada siapa dan berapa jumlahnya, karena Terdakwa tidak pernah bercerita dengan Saksi masalah utang piutang tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri pada tanggal 16 Maret 2011 ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Trikora, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 586422 kemudian mengikuti Sustamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 3 bulan, setelah selesai ditugaskan Akmil. Pada Tahun 1997/1998 mengikuti Secaba Reg Ter di Secaba Rindam IV/Diponegoro setelah lulus kembali ditugaskan di Akmil hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif dengan pangkat Serka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juni 2008 Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Robiyah sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) berhubung Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian Sdr. Robiyah melaporkan ke Kesatuan, sehingga Terdakwa merasa bingung, kemudian pada Senin 14 Februari 2011 terdakwa tidak masuk tanpa izin dengan tujuan untuk mencari pinjaman.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2011 Terdakwa masuk dinas tetapi kemudian pada tanggal 23 Februari 2011 Terdakwa tidak masuk kembali ke Kesatuan tanpa izin dan tanggal 27 Februari 2011 Terdakwa menghadap Danki (Kapt. CZI Suprpto) untuk izin ke Jakarta namun atas perintah Danki supaya mengisi corp raport dan membawa surat jalan dari satuan tetapi Terdakwa tidak melakukan perintah tersebut.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin Terdakwa berada di Magelang dan Jakarta untuk mencari pinjaman uang , tetapi tidak berhasil selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa sampai meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Robiyah yang beralamat di Desa Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berusaha mencari pinjaman namun tidak berhasil.

6. Bahwa selama Terdakwa maninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah mamberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya baik secara tertulis maupun
menghubungi lewat telepon.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa izin Dansatnya tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa pada bulan Februari dan Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : R/369/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang bukti dan keterangan lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Rindam VII/Trikora, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP. 586422 kemudian mengikuti Sustamudi di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 3 bulan, setelah selesai ditugaskan Akmil. Pada Tahun 1997/1998 mengikuti Secaba Reg Ter di Secaba Rindam IV/Diponegoro setelah lulus kembali ditugaskan di Akmil hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dinas aktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada bulan Juni 2008 Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Robiyah sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) berhubung Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian Sdr. Robiyah melaporkan ke Kesatuan, sehingga Terdakwa merasa bingung, kemudian pada Senin 14 sampai dengan 22 Februari 2011 terdakwa tidak masuk tanpa izin dengan tujuan untuk mencari pinjaman.

3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa sampai meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Robiyah yang beralamat di Desa Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berusaha mencari pinjaman namun tidak berhasil.

4. Bahwa benar selama Terdakwa maninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah mamberitahukan keberadaannya baik secara tertulis maupun menghubungi lewat telepon.

5. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari pihak Satuan telah berupaya malakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya dan tempat-tempat yang biasa tTerdakwa kunjungi.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah Meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 s/d 22 Pebruari 2011 atau selama 8 (delapan) hari berturut- turut.

7. Bahwa benar Terdakwa tanggal 22 Pebruari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Kesatuan atas kesadaran sendiri.

8. Bahwa benar selain tanggal tersebut diatas Terdakwa juga pada tanggal 23 Februari 2011 s/d 16 Maret 2011 meninggalkan dinas tanpa izin dari Satuan.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Akmil Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktiannya Majelis akan membuktikan sendiri dan mengenai pidananya akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : "Militer"

Unsur ke- 2 : "Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ke- 3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke- 4 : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer sukarela maupun Militer wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer sukarela maupun kepada anggota Militer wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM dan KUHPMIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dengan pangkat Serka NRP. Yang bertugas di Akmil Magelang dengan jabatan Turharbang 5 Kiharwat dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Militer selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep /74/ IX / 2011 tanggal 7 September 2011 adalah Terdakwa sebagai prajurit yang bertugas di Akmil Magelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian dari TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke- satu telah terpenuhi..

Unsur ke- 2 : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur “dengan sengaja”

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan atau perbuatan Terdakwa melakukan tindakan atau perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa seizin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan, jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimasukkan ke dalam tindakan atau perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidak hadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat Terdakwa berdinass.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketdak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketdak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota Tni melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Juni 2008 Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Robiyah sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) berhubung Terdakwa tidak bisa mengembalikan kemudian Sdr. Robiyah melaporkan ke Kesatuan, sehingga Terdakwa merasa bingung, kemudian pada Senin 14 s/d 22 Februari 2011 terdakwa tidak masuk tanpa izin dengan tujuan untuk mencari pinjaman namun tidak berhasil.

2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa sampai meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Robiyah yang beralamat di Desa Bandongan, Kec. Bandongan, Kab. Magelang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berusaha mencari pinjaman namun tidak berhasil.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya baik secara tertulis maupun menghubungi lewat telepon.

4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukan Terdakwa di rumahnya dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa kunjungi.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan maka Terdakwa harus memohon izin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan aturan sesuai dengan prosedur yang telah berlaku dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-dua telah terpenuhi..

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yang dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan atau untuk memelihara kenetralan negara atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berlaku dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Akmil Magelang tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke- 4 : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin selama lebih dari 1 satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah Meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 s/d 22 Pebruari 2011 atau selama 8 (delapan) hari, yang berarti lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tigapuluh) hari..

Berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat unsur ke-empat “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa karena semua unsur dakwaan oditur militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya terdakwa mempunyai disiplin kurang dan menyepelekan peraturan disiplin prajurit.
- Bahwa selama Terdakwa berdinas Terdakwa memang sering tidak masuk tetapi oleh Danki masih diberi toleransi yaitu hanya mendapat teguran sehubungan dengan hal tersebut maka pada saat Terdakwa minta izin untuk pergi ke Jakarta kepada Danki, Terdakwa diperintahkan untuk mengisi corp raport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa surat jalan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin.

- Penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa ditagih hutang oleh Sdr. Robiyah ke Kesatuan sehingga dari pihak Satuan memerintahkan Terdakwa untuk membayar selanjutnya Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin untuk mencari pinjaman.
- Bahwa kegiatan Terdakwa selama tidak masuk tanpa izin berada di rumah dan Jakarta dengan tujuan untuk mencari pinjaman namun tidak berhasil.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang
2. Terdakwa kembali atas kesadaran sendiri

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa pada bulan Pebruari 2011 dan bulan Maret 2011.
- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : R/368/VI.2011 tanggal 12 Juni 2011.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.
2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu : Petrus Paulus Watung Lawar Serka / 586422 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan..

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa pada bulan Pebruari 2011 dan bulan Maret 2011.

- 1 (satu) lembar Surat Gubernur Akmil Nomor : R/368/VI.2011 tanggal 12 Juni 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaramya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

/. Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 Oktober 2011 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980035580769 sebagai Hakim Ketua serta Supriyadi, S.H. Mayor Chk NRP. 548421 dan Syaiful Ma`arif, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hanggonotomo, S.H. Kapten Laut (Kh) NRP. 15706/P, dan Panitera Sangadi, Bc.Hk Peltu NRP. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP. 11980035580769

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUPRIYADI, S.H.
SYAIFUL MA'ARIF, S.H
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

SANGADI, Bc.Hk
PELTU NRP. 522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)